




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA PENGANGSALAN**

**PERATURAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2013**



**KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

PEMERINTAH DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGANGSALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Pengangsalan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Nomor 188/01/413.321.14/2013 tentang Persetujuan atas Peraturan Desa Pengangsalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Pengangsalan tanggal 28 Mei 2013 tentang Peraturan Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PENGANGSALAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 266.745.000,-** (*Dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	266.745.000,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	108.601.000,-
2) Tidak Langsung	Rp.	158.144.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	-
2) Pengeluaran	Rp.	-

Pasal 3

Uraian dari Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Pengangsalan
Pada tanggal : 28 Mei 2013

KEPALA DESA PENGANGSALAN




YATI

Lampiran Peraturan Desa Pengangsalan
 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 28 Mei 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Pengangsalan
 Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU 2012	TAHUN BERJALAN 2013	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha HIPAM / Air Minum	6,050,000	4,550,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha HIPPA	2,500,000	2,500,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha Mangga	4,850,000	4,500,000	
1.1.1.4	Hasil Usaha PUAP (Poktan)	2,000,000	1,500,000	
1.1.1.5	Hasil Lelang Tanah Kas Desa	14,630,000	15,310,000	
1.1.1.6	Eks. Bengkok Sekdes (tambak)	4,300,000	6,850,000	
1.1.1.7	Lelang Hand Traktor	1,000,000	3,400,000	
1.1.1.8	Lelang kayu jati jangkang	6,000,000	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		-	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	12,000,000	12,000,000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kasun	2,400,000	2,400,000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	2,400,000	2,400,000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kaur Umum	2,400,000	2,400,000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	2,400,000	2,400,000	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasi Ekbang	2,400,000	2,400,000	
1.1.2.1.7	Tanah Bengkok Kasi Kesra	2,400,000	2,400,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		-	
1.1.3.1	Partisipasi pembangunan drainase saluran air RT.03 RW.02 dan RT.01 RW. 03	-	40,000,000	
1.1.3.2	Partisipasi swadaya dan gotong royong (Bansun)	6,000,000	3,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.1.5.1	Jasa Administrasi	400,000	400,000	
1.1.5.2	Jasa Ijin Keramaian	400,000	400,000	
1.1.5.3	Sumbangan Pemilik / Penyewa Tanah Luar Desa	400,000	400,000	
	Jumlah 1.1	74,930,000	109,210,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil PBB	435,000	435,000	
1.2.2	Upah pungut PBB	250,000	250,000	
	Jumlah 1.2	685,000	685,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
	Jumlah 1.3	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	ADD Bansun	5,500,000	5,500,000	
	Jumlah 1.4	47,000,000	47,000,000	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)			
	TPAPD Kepala Desa @ Rp. 900.000 x 12	9,600,000	10,800,000	
	TPAPD Kepala Dusun @ Rp. 650.000 x 12	6,600,000	7,800,000	
	TPAPD Perangkat Desa @ Rp. 650.000 x 12 x 5	33,000,000	39,000,000	
1.5.3.2	Tunjangan BPD	2,800,000	3,650,000	
1.5.3.3	Dana Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.3	Purna Bhakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.4	Pilkades masal		6,500,000	
1.5.3.5	Purna Bhakti BPD		3,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
	Jumlah 1.5	53,000,000	77,250,000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota			
1.6.3.1	Dana Jalan Poros Desa	-		
1.6.3.2	Operasional e-KTP	1,000,000		
1.6.3.3	Dana Bantuan pembentukan BPD	-		
1.6.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan			
	Jumlah 1.6	1,000,000	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	3,000,000	-	
1.7.2	Sumbangan dari pengelolaan keuangan SPP/koperasi	600,000	600,000	
1.7.3	Sumbangan keluarga calon kepala desa		32,000,000	
	Jumlah 1.7	3,600,000	32,600,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	180,215,000	266,745,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Honor Tenaga PPKBD	180,000	180,000	
2.1.1.2	Honor Ketua RT/RW	1,560,000	1,560,000	
	Jumlah 2.1.1	1,740,000	1,740,000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,600,000	1,600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Upah pungut PBB	250,000	250,000	
2.1.2.2	Belanja Rapat			
2.1.2.2.1	Rapat Lembaga Desa, Musren dan Rapat kecamatan	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material / Kegiatan			
2.1.2.3.1	Kegiatan PHBN	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.3.2	Kegiatan Pendidikan : TTG dan KPMD	400,000	400,000	
2.1.2.3.3	Pengurusan STNK kendaraan dinas Kades	500,000	400,000	
2.1.2.3.4	Kegiatan K3L	1,000,000	500,000	
2.1.2.4	Belanja ATK	1,200,000	1,000,000	
2.1.2.6	Pajak Tanah Kas Desa	200,000	200,000	
	Belanja Hibah	300,000	400,000	
2.1.2.8	PMT Gizi	500,000	500,000	
	Jumlah 2.1.2	10,450,000	9,750,000	

1	2	3	4	5
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Inventaris Desa			
2.1.3.1.1	Perawatan Kantor Balai Desa + sarana sekretariat	1,000,000	1,000,000	
2.1.3.1.2	Belanja Buku dan Pembuatan Perdes / Kepdes	1,200,000	850,000	
2.1.3.1.3	Rekening listrik	1,000,000	750,000	
2.1.3.1.4	Penerangan lampu jalan / Perawatan	500,000	500,000	
2.1.3.2	Belanja Modal Jalan dan Jembatan			
2.1.3.2.1	Pemb. Drainase saluran air RT. 03/02 dan RT.01/03	35,050,000	29,050,000	
2.1.3.2.2	Partisipasi pembangunan pagar seragam RT RT. 03/02 dan RT.01/03	-	40,000,000	
2.1.3.2.3	Pemedelan jalan Kiter RT. 01 dan RT. 03 RW. 01	4,000,000	4,000,000	
2.1.3.2.4	Pemeliharaan jalan Desa	3,000,000	7,461,000	
2.1.3.3	Belanja Modal Gedung / Bak Air / Saluran			
2.1.3.3.1	Pembangunan Dam / Saluran Air (Bansun) (ADD) di utara tangkis	5,500,000	8,500,000	
2.1.3.3.2	Pengadaan pompa air (Jet pump)	4,000,000	-	
2.1.3.3.3	Perawatan air bersih		5,000,000	
	Jumlah 2.1.3	55,250,000	97,111,000	
	Jumlah Belanja Langsung (2.1)	67,440,000	108,601,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa			
	- Penghasilan tetap Kepala Desa	12,000,000	12,000,000	
	- TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000	
	- Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
	- Purna Bhakti Kepala Desa		5,000,000	
	- Kenang-kenangan Purna Kades		2,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekdes			
	- Penghasilan Sekretaris Desa	-		
	- Tunjangan Sekretaris Desa	2,400,000	2,400,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun			
	- Penghasilan Kepala Dusun	2,400,000	2,400,000	
	- TPAPD Kepala Dusun	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 5 perangkat			
	- Penghasilan 5 perangkat desa	4,800,000	12,000,000	
	- TPAPD 5 perangkat desa	13,200,000	39,000,000	
2.2.1.5	Tunjangan Penghasilan BPD 7 orang	2,800,000	3,650,000	
	- Purna Bhakti BPD periode 2012		3,500,000	
2.2.1.6	Kenang-kenangan Purna Tim Penggerak PKK Desa		500,000	
	Jumlah 2.2.1	54,800,000	101,550,000	
2.2.2	Belanja Subsidi			
	Jumlah 2.2.2	-	-	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Hibah dari pemerintah			
2.2.3.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
2.2.3.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota			
	Operasional e-KTP	1,000,000	-	
2.2.3.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta			
2.2.3.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan			
	Jumlah 2.2.3	1,000,000	-	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Bantuan Pengasuh TK	600,000	600,000	
2.2.4.2	Bantuan Kegiatan Pemuda dan Olahraga	-	-	
2.2.4.3	Bantuan HJL / Porkab	400,000	750,000	
2.2.4.4	Bantuan PMI	200,000	200,000	
2.2.4.5	Bantuan BAZ	300,000	300,000	
2.2.4.6	Bantuan Kegiatan Bersih Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.7	Bantuan Lomba Desa / Evaluasi Desa Berhasil	400,000	400,000	
2.2.4.8	Operasional Lembaga Pendidikan SD @ Rp. 200.000	400,000	400,000	
2.2.4.9	Pembangunan gedung TK / operasional PNPM	5,000,000	-	
2.2.4.10	Menunjang sarana prasarana karang taruna	5,000,000	-	
	Jumlah 2.2.4	13,300,000	3,650,000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Operasional BPD (ADD)	2,500,000	2,500,000	
2.2.5.2	Sekretariat BPD	500,000	500,000	
2.2.5.3	Operasional LPM dan Kegiatan BBGRM (ADD)	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.4	Operasional Karang Taruna (ADD)	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.5	Operasional PKK (ADD)	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.6	Operasional Posyandu (ADD)	500,000	500,000	
2.2.5.7	Operasional Linmas (ADD)	500,000	500,000	
2.2.5.8	Operasional Timlak (ADD)	1,190,000	1,190,000	
2.2.5.9	Operasional Evaluasi dan Pelaporan (ADD)	800,000	800,000	
2.2.5.10	Transport dan Orientasi (ADD)	960,000	960,000	
2.2.5.11	Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa		38,500,000	
	Jumlah 2.2.5	12,950,000	51,450,000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga			
2.2.6.1	Belanja tak terduga	3,225,000	1,494,000	
	Jumlah 2.2.6	3,225,000	1,494,000	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (2.2)	85,275,000	158,144,000	
	JUMLAH BELANJA	152,715,000	266,745,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Perincian Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Pengangsalan, 28 Mei 2013
Kepala Desa



YATI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / / 413.321.14 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PENGANGSALAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun-2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 460);
17. Peraturan Desa Pengangsalan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pengangsalan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengangsalan
Pada tanggal : 28 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PENGANGSALAN
Ketua,



BAMBANG JUPRIYANTO

7

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 1 / 413.321.14 / 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pengangsalan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Pengangsalan mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Pengangsalan menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badang Permasyarakatan Desa Pengangsalan






1. BAMBANG JUPRIYANTO
Ketua
2. SUPRIYADI
Wakil Ketua
3. JUMALI
Sekretaris
4. AGUK SUGIARTO
Anggota
5. MIFZOHANTO
Anggota
6. HARIONO
Anggota
7. INDRA RATNA W.
Anggota



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI : SELASA
TANGGAL : 28 MEI 2013, JAM : 19.00 WIB
TEMPAT : BALAI DESA PENGANGSALAN
ACARA : MEMBAHAS PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
PENGANGSALAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENGANGSALAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
01.	BAMBANG JUPRIYANTO	KETUA	1. 
02.	SUPRIYADI	WAKIL KETUA	
03.	JUMALI	SEKRETARIS	3. 
04.	AGUK SUGIARTO	ANGGOTA	4. 
05.	MIFZOHANTO	ANGGOTA	5. 
06.	HARIONO	ANGGOTA	6.
07.	INDRA RATNA W.	ANGGOTA	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN

KETUA



BAMBANG JUPRIYANTO